



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BUNGKO
KOTAMOBAGU SELATAN**



Jl. J.A Damopolli, Desa Bungko Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu 95717

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : *400* /DPPO-KK/ *29* /III/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIOANAL SEKOLAH PERTAMA
SD NEGERI BUNGKO DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kota Kotamobagu khususnya dibidang pendidikan dipandang perlu memberikan izin operasional sekolah kepada SD Negeri Bungko.
- b. Bahwa Sekolah Negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan , memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita – cita dan tujuan Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamatkan UUD 1945.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , perlu menetapkan dengan pemberian izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. aturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengedaan barang/jasa pemerintah.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 332/MK/V/9/1968 Tahun 1968 tentang Buku Kas umum dan tata cara mengerjakan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 133/U/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Block grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rembuknas pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan izin operasional sekolah SD Negeri Bungko dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
- Kedua : Izin Operasional Sekolah SD Negeri Bungko ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada masing – masing sekolah.
- Keempat : Keputusan ini dibuat guna untuk keperluan selanjutnya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan,
Kota Kotamobagu



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan Yth :

1. Ditjen DIKDAS di Jakarta
2. Walikota Kota Kotamobagu
3. Ketua DPRD Kota Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
5. Arsip.-